



TAJUK RENCANA

Menjaga Toleransi di DIY

BARU-BARU ini masyarakat di DIY terusik dengan berita seputar perusakan makam di Purbayan Kotagede Kota Yogya dan TPU Ngentak Kapanewon Banguntapan Bantul. Informasi itu pun viral di media sosial (medsos) dengan beragam komentar, lengkap dengan bumbu-bumbunya. Informasi yang beredar di media sosial cenderung liar lantaran tidak ada verifikasi fakta. Inilah yang membedakan dengan media mainstream seperti koran ini yang informasinya telah melalui proses verifikasi.

Menanggapi aksi perusakan makam berupa nisan salib di Purbayan maupun Ngentak, sebagian masyarakat langsung mengaitkannya dengan isu intoleransi bemuansa SARA. Ada tuduhan seolah-olah tindakan perusakan tersebut bagian dari praktik intoleransi di DIY. Akibatnya, Yogya yang selama ini dikenal sebagai kota toleran atau The City of Tolerance temodai atas peristiwa tersebut. Benarkah? Kita hendaknya tidak tergesa mengambil kesimpulan sebelum mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Jangan sampai isu ini digoreng-goreng, sehingga mengesankan Yogya tidak toleran.

Kita mengapresiasi langkah cepat polisi yang berhasil menangkap pelaku perusakan makam di Purbayan Kotagede dan Ngentak Banguntapan Bantul. Terungkap, pelakunya adalah anak di bawah umur, ANF (16), Kristen, warga Banguntapan dan pelajar SMP di Bantul. Polisi memastikan tidak ada unsur SARA dalam kasus tersebut. Pelaku beraksi seorang diri dan sering berjalan ke mana-mana seorang diri. Sejauh ini polisi masih menyelidiki motif pelaku (KR 21/5).

Kita mempercayai kerja kepolisian, apalagi dilengkapi dengan alat bukti yang memadai, termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kita juga mendukung agar kepolisian memproses kasus tersebut hingga tuntas. Meski demikian, tak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum. Bila pihak keluarga yang dirugikan telah memaafkan pelaku, misalnya, maka dapat ditempuh mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif, apalagi pelakunya masih anak di bawah umur.

Bisa saja anak tersebut diserahkan kepada lembaga sosial untuk dibina, atau dikembalikan kepada orang tua. Ini sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum, tentu dengan berbagai pertimbangan, termasuk mempertimbangkan masa depan anak. Idealnya, anak tidak ditempatkan di penjara, selagi masih dapat dibina dan diarahkan.

Kita juga mendorong polisi menemukan motif di balik perusakan makam, baik di Purbayan Kotagede maupun di TPU Ngentak Banguntapan. Berkenaan itu, kepolisian sebaiknya meminta bantuan psikolog untuk mengungkap motif pelaku melakukan perusakan makam. Hal paling utama adalah tidak ada unsur SARA dalam kasus tersebut. Kasus itu sama sekali tidak ada keterkaitan isu SARA, apalagi intoleransi.

Itu adalah kasus pidana biasa yang kebetulan dilakukan anak di bawah umur. Kita sepakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama, apalagi Yogya dikenal sebagai kota yang toleran. Citra ini harus terus kita rawat dan tidak ada tempat bagi tindakan intoleransi dalam bentuk apapun. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005